

## Tanah Adat dan Kearifan Lingkungan Orang Melayu

Husni Thamrin

Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau Jalan Pattimura No.09  
Gedung.I Gobah Pekanbaru, Telp. 0761-23742 Email: husni\_2077@yahoo.com

**Abstract:** *In the lives of many Malay expression an expression pointing to a festive, either verbally or written about environmental conservation. The expression of the phrase has long been awake in the institutional culture and Malay people. But the values and norms have largely cut out in the life of a day to day. This is due to the institutional system of Malay is not acting as it should. This caused a capitalistic environment management policies and the antropocentric paradigm in form since the days of colonialism, up until this point.*

**Key words:** *Malay, environmental, and customary land*

Orang Melayu mempunyai peradaban yang tinggi dalam memelihara tatanan nilai nilai budidaya menyangkut aspek sosial ekonomi, politik, agama, lingkungan, seni, teknologi dan lain-lain. Nilai nilai tersebut terdapat dalam kearifan lokal orang Melayu.. Ciri yang melekat dalam kearifan lokal tersebut adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional mewujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Sesuai dengan aturan adat kearifan tradisional yang merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial-politik-budaya-ekonomi serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal. Ciri yang melekat dalam kearifan tradisional adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya.

Kearifan lokal orang Melayu tidak hanya terdapat dalam bentuk nilai-nilai dan norma-norma adat, tetapi juga terdapat dalam aktivitas dan penggunaan teknologi. Ini dapat dilihat seperti tingkah laku dan sikap sehari hari, penggunaan beliung (alat untuk menebang), kampak (alat untuk membelah), lading atau parang (alat untuk menebas), tajak(alat untuk menyang), cabak (alat untuk membalikkan tanah), sabit (alat untuk memotong rumput), tembilang (alat untuk menggali tanah), dan lain-lain. Semua perkakas tersebut jika dipakai, tidak ada yang mempunyai potensi untuk

merusak lingkungan hidup sampai pada batas yang membahayakan (Hamidi, 2006).

Orang Melayu telah mempunyai konsep filosofi dalam memelihara lingkungan ini dapat terlihat dalam ungkapan petatah petitih, syair, pantun, hikayat, dan dalam qanun tanah adat. Berkaitan dengan itu tulisan ini akan membahas qanun( hukum) tanah adat orang Melayu dalam pelestarian lingkungan.

### BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif grounded reseach, yang bertujuan untuk memahami keberadaan yang saling berhubungan antara berbagai gejala eksternal dan internal dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini secara keseluruhan bersifat kualitatif menggunakan azas fenomenologi. Menurut (Garna, 1999). sifat yang kualitatif itu mengacu pada segi empirik yaitu kehidupan nyata manusia termasuk segala apa yang berada di belakang pola sikap dan tindakannya sebagai manusia bio-sosial.

Data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian ini terpusat pada fenomena-fenomena yang berkaitan langsung khususnya dengan tanah adat, yang berkaitan dengan aspek kehidupan sosial, lingkungan dan ekonomi dengan kontek ecoculture. Data pokok yang diperlukan tersebut dipilih dan dibatasi berdasarkan relevansi dengan pertanyaan dasar dalam rencana penelitian, yang keseluruhannya ditempatkan dalam rangka analisis teori antropologi lingkungan

Kegiatan analisis data dimulai dari klasifikasi, kategorisasi, dan interpretasi, sampai pada pembahasan. Pengolahan data atau analisis deskriptif (*descriptive analysis*) mengandung pengertian sebagai usaha untuk menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan data melalui langkah-langkah klasifikasi dan kategorisasi sehingga tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis dan akurat.

## HASIL

**Tanah Adat.** Tanah adat yaitu tanah yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang hidup di bawah hukum adat merujuk kepada tanah beserta hutan dan segala kekayaan yang terkandung di dalam wilayah yang tertakluk kepada hukum adat. Masyarakat yang bernaung di bawah hukum adat adalah komunitas yang terikat oleh hukum adat yang diamalkan secara turun temurun karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang sama. Hak adat adalah kekuasaan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat yang bernaung di bawah masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan kawasan warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam dalam kawasan wilayah tanah adat untuk keperluan sehari-hari.

Konsep umum tentang tanah adat bersumberkan klasik yang pada dasarnya menjelaskan bahwa tanah adalah milik raja, bahkan dianggap bahwa segala apa yang terdapat di atas dan di dalam tanah adalah milik raja termasuk orang menjadi penghuni suatu wilayahnya. Keadaan ini merupakan gambaran umum di Indonesia semasa zaman pemerintah feodal, walaupun terdapat berbagai bentuk pemerintahan beraja (Zein, 1994). Terbentuknya tanah adat bagi suatu kesatuan masyarakat hukum adat adalah semata-mata atas dasar kemurahan hati atau kemurnian sang raja. Setelah tanah dikurniakan kepada rakyat, maka pemanfaatan dan penggunaan suatu tanah adat haruslah memenuhi ketentuan adat. Di antara ketentuan adat tentang hutan dan tanah adat adalah: (1) hutan dan tanah adat tidak boleh diperjual beli dengan cara apa sekalipun sehingga pemilikan haknya menjadi berpindah tangan; (2) hutan dan tanah adat tidak boleh dibagi-bagikan menjadi milik pribadi/

perseorangan; (3) walaupun seseorang itu dapat memanfaatkan tanah secara perseorangan ia harus mengikuti ketentuan atau kewajiban-kewajiban tertentu seperti memberikan sebagian hasilnya kepada ketua suku (Zein, 1994). Kenyataan yang terjadi sekarang ini (2014) tanah adat Orang Melayu di Orang Melayu tentang pemanfaatan tanah di Orang Melayu tanah adat telah dialih fungsikan dari masyarakat adat kepada pihak pemerintah hutan milik negara (30.03 %), milik perkebunan sawit (26.07%), Tanaman Pangan (9.92%), pemukiman (2,63%), lahan terbuka (25,57%), tanah adat (0.57%)

Alih fungsi pengelolaan Tanah adat Orang Melayu ini dari masyarakat adat kepada kebijakan pemerintah mulai dari era kolonial hingga ke pemerintah Indonesia membuat kedudukan dan status tanah adat mengalami degradasi dan marginalisasi. Pada masa lalu kekuasaan raja dan anggapan yang berlaku ketika itu boleh menyebabkan seseorang raja melakukan apa saja terhadap tanah adat. Walau bagaimanapun, ada pendapat yang mengatakan bahwa aspek pemilikan tanah bukanlah sesuatu yang penting dalam pemerintahan raja atau sultan karena apa yang lebih utama adalah pembayaran upeti oleh penduduk kepada pihak istana, sebagai tanda kekuasaan wilayah kasultanan. Menurut (Astrid, 1982) raja atau sultan tidak pernah menuntut tanah dari penduduknya atau menganggap diri sebagai pemilik tanah desa (kampung). Apa yang dituntut oleh sultan hanyalah pengakuan sebagai personifikasi negara, yang tercermin dalam pembayaran upeti atau cukai (tapak lawang) dalam bentuk hasil pertanian atau kerja sukarela bagi proyek negara atau desa (Susanto, 1984). Untuk itu raja pada umumnya sibuk mengunjungi daerah untuk mempertahankan hubungan antara diri atau negara dengan masyarakat yang terikat oleh ikatan kampung. Tanah adat juga dijaga atau diatur oleh hukum adat, yang menentukan hak dan kewajiban anggota masyarakat atau komunitas terhadap tanah adat.

Menurut hukum adat, anggota masyarakat mempunyai hak bersama dalam menguasai atau memanfaatkan suatu lingkungan tanah untuk kehidupannya dan kesejahteraan masyarakatnya secara umum. Dalam hal ini, orang luar tidak mendapat hak tersebut melainkan telah

mendapat izin dari ninik mamak. Pada masa yang sama, anggota masyarakat mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memelihara lingkungan tanah dan segala bentuk isinya dari ancaman luar. Hal ini sejalan dengan petatah petiti orang Melayu mengatakan. *"apabila rusak alam lingkungan, di situlah punca segala kemalangan, musibah datang berganti-gantian, celaka melanda tak berkesudahan, apabila rusak alam lingkungan,, hidup sengsara binasalah badan, cacat dan cela jadi langganan, hidup dan mati jadi sesalan, apabila alam porak poranda, di situlah timbul silan. Sengketa, aib datang malu menimpa, anak cucu hidup merata"* (Wawancara dengan informan Zulkarnain, Tokoh Masyarakat Tanah Putih, Maret 2014)

Dalam ikatan hak dan kewajiban inilah suatu komunitas desa mengembangkan nilai gotong royong untuk menjaga sumber daya desa dan sistem organisasi desa misalnya dalam aspek pengurusan tanah adat, tanggung jawab diberikan penghulu (Zein, 1994). Walau bagaimanapun oleh karena tanah adat tidak mempunyai dokumen yang jelas dan oleh karena pada zaman pemerintahan Sultan, raja mempunyai kekuasaan yang besar ke atasnya, maka masalah kenaikan upeti yang sewenang-wenang, pengambilalihan hak rakyat terhadap tanah adat boleh terjadi dengan mudah apabila raja atau wakil raja yang mempunyai kuasa berbuat demikian untuk kepentingan tertentu. Oleh karena keadaan dokumen pemilikan resmi yang jelas hak kepemilikan tanah yang berasaskan kepada hukum adat masyarakat ini sukar untuk dipertahankan melalui Undang-Undang yang diperkenalkan oleh pihak Belanda.

Jauh sebelum penjajahan Belanda, masyarakat hukum adat di Orang Melayu dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura (1776-1942) telah menata suatu kehidupan bersama dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan, politik, budaya, agama, seni, dan sebagainya. Hutan tanah adat bagi mereka bukan semata-mata merupakan kekayaan material untuk memenuhi hajat hidup tetapi bahkan mengandung nilai yang lebih esensial yaitu melekat pada harkat dan martabat sebagai manusia. Orang Melayu tradisional yang hakikatnya hidup sebagai nelayan dan petani amat bersebuti dengan alam lingkungannya.

Alam bukan saja dijadikan alat mencari nafkah, tetapi juga berkaitan dengan kebudayaan dan kepercayaannya (Effendy, 2004).

Pada saat ini hutan tanah adat tersebut telah sewenang-wenangnya dieksploitasi oleh perusahaan yang di tanami dengan kelapa sawit dengan skala besar. Perusahaan Swasta di Kabupaten Orang Melayu Tahun 1996-2014 ada 22 perusahaan kelapa sawit yang diberikan izin legal oleh pemerintah untuk membuka lahan sawit mencapai 231.600 Ha (26.07 % dari luas Orang Melayu). Dampak ekologis penanam sawit secara besar-besaran ini menimbulkan berbagai persoalan ekologis seperti krisis air, pendangkalan sungai, kepunahan berbagai species flora dan fauna. Penanaman kelapa sawit tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak perusahaan, atau kelompok kapital. Pada jika dirujuk pada hukum adat, tanah adat tidak boleh diperjual belikan kepada siapapun, tanah adat adalah milik masyarakat adat. Dalam tanah adat tersebut telah diatur sedemikian rupa pengaturan penggunaan tanah, misal aturan mengambil hasil hutan, atauran pembagian kawasan wilayah hutan. Dengan diberlakukannya hukum adat pada zaman kesultanan siak masyarakat relatif dapat mempertahankan dirinya, flora dan fauna terjaga, dan masyarakat mempunyai identitas kultural. Bagi masyarakat Orang Melayu tradisional hidup mereka sangat tergantung pada alam dan hutan.

**Kearifan Orang Melayu dalam memelihara lingkungan.** Orang tua-tua Melayu mengatakan, bahwa kehidupan mereka amat bergantung kepada alam. Alam menjadi sumber nafkah dan juga menjadi sumber unsur-unsur budayanya. Dalam ungkapan dikatakan:

*Kalau tidak ada laut, hampalah perut  
Bila tak ada hutan, binasalah badan*


Dalam ungkapan lain dikatakan: (Effendy, 2004)

*Kalau binasa hutan yang lebat,  
Rusak lembaga hilanglah adat*

Ungkapan-ungkapan di atas secara jelas menunjukkan besebutinya hubungan antara orang Melayu dengan alam sekitarnya. Kebenaran isi ungkapan ini secara jelas dapat

dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Secara tradisional, mereka secara turun temurun hidup dari hasil laut dan hasil hutan atau mengolah tanah. Secara turun temurun pula mereka memanfaatkan hasil hutan untuk berbagai keperluan, membuat bangunan, membuat alat dan kelengkapan rumah tangga, alat dan kelengkapan nelayan, alat berburu, alat bertani, dan sebagainya, termasuk untuk ramuan obat tradisional.

Hubungan kelembagaan kerajaan Siak dengan masyarakat Rohil sangat erat, diatur dalam qanun siak, supaya tidak terjadi perselisihan antar suku maupun individu dalam masyarakat adat .termasuk dalam menjaga kelestarian hutan, alam air dan laut. Dalam menjaga kelestarian lingkungan orang Melayu Orang Melayu telah diajarkan oleh para leluhur mereka sejak dulu kala. Dengan aturan aturan dan nilai-nilai adat yang dianut tidak pernah terjadi konflik atau perselisihan baik antar suku maupun antar individu dalam kehidupan sehari hari ,baik dari sektor ekonomi, social maupun dalam menjaga keseimbangan lingkungan.



Gambar 1 : Struktur masyarakat adat Rohil Pada Masa Kerajaan Siak Sri Indrapura.

Keterangan :

↓ = Hak, proteksi

↑ = Retribusi, pajak, hasil hutan, dan tanah

Menyadari eratnya kaitan antara kehidupan manusia dengan alam, menyebabkan orang Melayu berupaya memelihara serta menjaga kelestarian dan keseimbangan alam lingkungannya. Dalam adat istiadat ditetapkan “pantang larang” yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pemanfaatan alam, mulai dari hutan, tanah, laut dan selat, tokong dan pulau, suak dan sungai, tasik dan danau, sampai kepada kawasan yang menjadi kampung halaman, dusun, ladang, kebun dan sebagainya.


Dalam pandangan informan kunci (Effendy, 2004) orang tua-tua Melayu masa silam amat menyadari pentingnya pemeliharaan dan pemanfaatan alam sekitar secara seimbang. Ketentuan adat yang mereka pakai memiliki sanksi hukum yang berat terhadap perusak alam. Sebab, perusak alam bukan saja merusak sumber ekonomi, tetapi juga membinasakan sumber berbagai kegiatan budaya, pengobatan, dan lain-lain, yang amat diperlukan oleh masyarakat.

Selanjutnya (Effendy, 2004) mengatakan bahwa dalam adat dikenal beberapa pembagian alam, terutama pembagian hutan tanah. Ada alam yang boleh dimiliki pribadi, ada yang diperuntukkan bagi satu suku dan kaum, ada juga yang diperuntukkan bagi kerajaan, negeri, masyarakat luas dan sebagainya. Hutan dan tanah ditentukan pula pemanfaatannya menurut adat, ada pemanfaatan untuk kepentingan pribadi dan ada pemanfaatan untuk kepentingan bersama. Hal ini tercermin dari hutan yang dilindungi yang disebut “rimba larangan”, “rimba kepungan”, atau “kepungan sialang”, dan lain sebagainya.

Dari sisi lain, masyarakat Melayu mengenal pula hutan tanah adat yang menjadi milik persukuan atau kaum masyarakat tertentu yang lazim disebut “tanah wilayah” (tanah adat) dan sejenisnya yang secara umum disebut “tanah adat”. Pada masa dulu, pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan hutan tanah yang tergolong tanah adat dikukuhkan oleh raja melalui surat keputusan.

Setelah Indonesia merdeka, UU No 5 Tahun 1979, struktur pemerintahan adat di ganti dengan pemerintahan Desa yang tidak melibatkan orang Orng adat dalam pemerintahan , sehingga hampir seluruh hak atas tanah adat terabaikan, sehingga pemilikan, pemanfaatan, dan penguasaannya tidak lagi dapat diatur oleh

adat. Struktur pemerintahan Desa yang menggantikan sistem pemerintahan adat.



Gambar 2: Struktur Pemerintahan Rohil di Era Indonesia

Akibatnya, terjadi perusakan hutan dimana-mana. Masyarakat Orang Melayu sekitar tempatan yang secara turun temurun merasa menguasai dan memiliki hutan tanah itu tidak dapat berbuat apa-apa, karena mereka tidak lagi diakui sebagai pemiliknya. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya sengketa tanah yang timbul setelah adanya bangunan atau perkebunan di kawasan itu, ketika hutan tanah itu diperjualbelikan atau dipindahkan hak kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan ke pihak lain.

Petuah amanah Melayu yang amat memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam lingkungan banyak berisi tunjuk ajar pantang larang yang mempunyai nilai filosofi lingkungan yang sangat tinggi dan menjadi acuan masyarakat agar tidak sampai merusak alamnya, antara lain (Effendy, 2004)

*“Tanda orang memegang adat, alam dijaga, petuah diingat, tanda orang memegang amanah, pantang merusak hutan dan tanah. Tanda orang memegang amanah, terhadap alam berhemat cermat, tanda*

*orang berfikir panjang, merusak alam ia berpantang, tanda orang berakal senonoh,. menjaga alam hatinya kokoh, tanda orang berbudi pekerti, merusak alam ia jauhi. Tanda orang berfikir luas, memanfaatkan hutan ianya awas tanda orang berakal budi, merusak hutan ia tak sudi, tanda ingat keanak cucu, merusak hutan batinnya malu. Tanda ingat kehari tua, laut dijaga, bumi dipelihara. tanda ingat kehari kemudian, taat menjaga laut dan hutan. Tanda ingat kepada Tuhan, menjaga alam ia utamakan, tanda ingat hidup kan mati, memanfaatkan alam berhati-hati, tanda ingat adat lembaga, laut dikungkung hutan dijaga, tanda ingat ke masa datang, merusak alam ia berpantang, siapa mengenang anak cucunya,, bumi yang kaya takkan dirusaknya. siapa sadar dirinya khalifah, terhadap alam takkan menyalah. apa tanda hidup beriman, tahu menjaga kampung halaman ....”*

Ungkapan memperlihatkan betapa tingginya nilai kearifan lingkungan yang dimiliki masyarakat Melayu dalam menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan bagi orang Melayu bukan saja memiliki fungsi ekonomis, melainkan juga memiliki fungsi kosmologis teologis, yakni mempunyai pertanggungjawaban kepada Sang Khalik. Lingkungan dalam amar petuah orang Melayu mempunyai fungsi sosial-budaya, yakni dalam pemanfaatan hutan tanah diatur menurut ketentuan adat.

Pemanfaatan hutan tanah dalam pelestarian lingkungan bagi orang Melayu yang terkandung dalam petuah diatas mengandung nilai-nilai pemeliharaan alam flora dan fauna seperti menjaga rimba, sialang, ulat, selat, tanah adat, dusun, gunung, togok, belat, lembah, padang dan lain-lain. Melalui kearifan lingkungan orang Melayu sebagaimana ungkapan petuah di atas, orang Melayu diajar untuk memelihara alam menggunakan akal fikiran. Bahkan dikatakan orang yang merusak alam adalah orang tidak berakal atau orang yang berperilaku yang tidak senonoh. Orang Melayu sangat mementingkan etika lingkungan dalam memelihara lingkungan ini dapat dilihat dalam ungkapan *apa tanda orang berbudi merusak alam ia tak sudi, tanda orang berbudi mewarisi alam ke anak cucu.*

Kearifan orang Melayu menjaga alam bukan hanya kepada manusia melainkan juga mempunyai hubungan dengan Sang Khalik. Ini dapat di lihat dalam ungkapan *tanda orang ingat kepada Tuhan menjaga alam ia utamakan, tanda orang ingat hari kemudian, menjaga hutan dan tanah ia utamakan, tanda orang ingat ke Tuhan merusak alam ia pantangkan, tanda orang ingat akan mati merusak alam adalah perbuatan haram* (hasil wawancara dengan tokoh adat Rohil, Hasan Basri di Bangko Jaya, tanggal 12 Januari 2013 pukul 16.30 WIB).

Kearifan lingkungan orang Melayu dalam memelihara lingkungan telah menganut prinsip prinsip *ecoculture* ini dapat dilihat dalam ungkapan : *adat hidup memegang amanah; tahu menjaga hutan dan tanah; tahu menjaga bukit dan lembah; berladang tidak merusak tanah; berkebun tidak merusak rimba*. Nilai-nilai ini jika dipegang dan dilestarikan serta dapat direvitalisasi merupakan konsep yang sangat fundamental dalam pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Kearifan lingkungan orang Melayu dalam mengatur tata kelola lingkungan telah diatur dalam suatu Qanun Hutan Tanah Adat. Ini sejalan dengan ungkapan adat sebagai berikut : *tahu menebas memegang adat; tahu menebang memegang amanah; tahu berladang menurut undang; tahu berkebun menurut kanun*. Tata kelola hutan tanah adat orang Melayu Orang Melayu telah datur oleh Sultan Siak dalam Qanun Hutan Tanah yang tertuang dalam *Adatrechtbundels serie XVIII*, S. Gravenhage, (Nijhoff, 1819). tentang *Regeling voor Koeboe, Regeling voor Bangka, en Regeling voor Tanah Poetih*.

Pentingnya arti hutan tanah adat bagi kehidupan masyarakat Melayu di Orang Melayu (Kubu, Bangko dan Tanah Putih) pada masa kerajaan Siak Sri Indrapura ialah karena kehidupan masyarakat tersebut itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari hutan tanah adat. Mereka hidup diatas hutan tanah dan memperoleh sumber kehidupan ekonomi, ekologis, politik, sosial budaya dengan cara mendayagunakan hutan tanah adat di kawasan ini yang telah diatur oleh Sultan dalam dokumen *Adat Recht*, pada masing-masing kawasan tersebut.

## PEMBAHASAN

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, masalah hak dan pemilikan tanah adat masih berkelanjutan. Pihak Belanda mempunyai pandangan yang sama seperti yang dilakukan oleh pihak raja yaitu mereka berkuasa terhadap segala sesuatu yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Pihak Belanda juga mengabaikan masalah tanah adat atas dasar tidak mau atau mengerti tentang signifikan tanah adat dalam konteks hukum adat dan kepentingannya terhadap penduduk tempatan. Pengabaian terhadap tanah adat juga didorong oleh kerakusan pihak Belanda sebagai penjajah dalam pengumpulan kekayaan untuk dibawa pulang ke Belanda. Pengabaian hak penduduk terhadap tanah adat dapat dilihat dari dasar Belanda yang menjalankan sistem kerja paksa, tanaman paksa, cukai atau sewa tanah (yang dikenal dalam bahasa Belanda *landrete*) dan sebagainya.

Setelah adanya kritikan-kritikan di Belanda terhadap pelaksanaan sistem paksaan di Indonesia, pihak kolonial melaksanakan dasar yang lebih lembut dengan menekankan bahwa dasar-dasar yang akan dilaksanakan bukan untuk kepentingan penjajah tetapi untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam bidang pertanian, pihak kolonial menetapkan prinsip-prinsip baru yaitu: (i) sistem tanaman bergilir di ladang dihapuskan; (ii) hutan-hutan harus dilindungi; (iii) pengambilan hasil hutan harus diatur; (iv) pembukaan ladang-ladang besar sama ada milik swasta atau pemerintah diperbolehkan (dimungkinkan); dan (v) tanah-tanah yang belum diusahakan oleh rakyat harus dijaga agar tidak diusahakan oleh rakyat (Van Vollenhoven, 1994). Prinsip-prinsip tersebut kemudiannya ada dalam hukum agraria kolonial yang mengandung prinsip yaitu: (1) hak rakyat atas tanah menurut hukum adat yang harus dilindungi; (2) hak orang Barat atas tanah di Indonesia dibolehkan (dimungkinkan); dan (3) kedua macam hak tersebut (adat dan Barat) harus dibuat secara pasti dan jelas (Koesno, 1994).

Prinsip-prinsip politik kolonial yang demikian kelihatannya memberikan kedudukan yang baik kepada rakyat dalam masalah tanah ulayat. Tetapi di dalam pelaksanaannya

berlainan, karena prinsip-prinsip itu telah melahirkan berbagai peraturan agraria kolonial seperti adanya pernyataan hak milik (*domein verklaring*), larangan pengasingan tanah (*vervreemdings verbod*), peraturan tentang hak punya menurut adat (*inlands bezitrecht*), hak milik atas tanah (*agrarisch eigendoms recht*) dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur hak-hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Barat (Kosno 1994). Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, Undang-Undang tentang tanah di Indonesia menjadi bersifat dualistik, dimana dari satu segi diakui adanya hukum adat, tetapi juga pada masa yang sama dilaksanakan juga Undang-Undang Barat oleh pemerintah Belanda. Begitu ada disebutkan juga bahwa hak-hak atas tanah melalui kedua-dua bentuk peraturan itu harus ditentukan keabsahannya secara Undang-Undang. Dalam hal inilah hukum adat sifatnya tidak lengkap karena sukar untuk ditentukan atau dibuktikan berbanding peraturan bertulis yang dikeluarkan oleh pihak Belanda.

Pelaksanaan Undang-Undang baru yang diperkenalkan oleh pihak Belanda pada dasarnya mempunyai alasan-alasan tersendiri. Sebagai contoh, *Agrarisch Wet Stablat (stbl)* 1870 nomor 55 telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam usaha memberikan jaminan terhadap kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia terutama dalam kegiatan pertanian. Pemerintahan Belanda melihat hukum adat tidak dapat memberikan jaminan, terutama untuk penyediaan tanah dan modal yang mencukupi. Sebagai peraturan pelaksanaan dikeluarkan pula hukum *Koninklijk Besluit stbl.* 1870 nomor 118 yang kemudian dikenali sebagai asas *domeinverklaring* yang menafikan kewujudan hak ulayat dan hak-hak masyarakat yang bernaung di bawah hukum adat. Pasal 1 dalam Undang-Undang *Agrarische Besluit* 1870 No 118 menyebutkan bahwa dengan adanya tidak mengurangi berlakunya ketentuan di dalam ayat (2) dan (3) *Agrarisch Wet* maka dipertahankanlah asas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan, bahwa tanah itu tanah *eigendom* (miliknya) adalah *domein* negara (Harsono, 1975).

Menurut Budi (Harsono, 1975). *domeinverklaring* mempunyai dua fungsi yang penting, yaitu: (i) ia dapat digunakan sebagai landasan Undang-Undang bagi membolehkan

negara (pemerintah) untuk memberikan tanah kepada individu atau pihak tertentu dengan hak-hak yang dikenal di Barat, yaitu hak-hak yang diatur di dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata, seperti hak milik dan lain-lain; dan (ii) untuk keperluan pembuktian. Berdasarkan dua fungsi tersebut, pemerintah kolonial dapat mengambil suatu kawasan tanah adadengan alasan tanah tersebut tidak mempunyai dokumen atau bukti yang dapat diberikan atau dijual kepada pihak lain melalui proses Undang-Undang.

Sifat *Agrarische Wet* stbl 1870 No 55 dan *domeinverklaring* stbl 1870 No 118 yang lebih memihak kepada pihak penjajah menimbulkan akibat buruk yang amat luas baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Akibat buruk tersebut yaitu: *Domeinverklaring* menggeser kedudukan rakyat Indonesia dari pemilikan tanah dalam kegiatan produksi dan menjadi buruh tani yang hampir tidak mempunyai hak. *Domeinverklaring* tidak hanya memihak kepada pemerintah tetapi juga gabungan antara pemerintah dan pengusaha pada zaman itu demi mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan prinsip keadilan. *Domeinverklaring* merupakan manifestasi diskriminasi dan eksplorasi politik pihak Belanda ke atas bangsa Indonesia yang menganggap rakyat yang tidak produktif sebagai beban negara. Kenyataan ini terlihat pada kedudukan penting pihak penjajah dalam syarikat-syarikat yang dikuasai oleh bangsa Eropa dan masalah buruh yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah karena buruh adalah bangsa Indonesia (Zein, 1994).

Setelah *Agrarische Wet* stbl 1870 No 55 dan *Domeinverklaring* stbl 1870 No 118 dilaksanakan, pihak kolonial juga mengeluarkan peraturan baru untuk memastikan bahwa pihak raja atau pemerintah tempatan mengeluarkan ketentuan tentang tanah ulayat. Pemerintah Belanda mengeluarkan Stbl 1896 No 4 dan stbl 1925 No 649 yang menetapkan Raja-raja atau ketua masyarakat hukum adat untuk mengatur penggunaan tanah di daerah mereka (tanah yang belum dibuka) sudah tidak ada lagi. Oleh yang demikian, penetapan raja-raja tentang sesuatu hutan atau tanah adat setelah Undang-Undang itu dikeluarkan tidak diakui oleh pihak Belanda dan tidak dipertahankan melalui Undang-Undang. Keadaan ini menunjukkan dengan

jelas bahwa pihak Belanda mengabaikan hak-hak penduduk tempatan terhadap tanah adat mereka (Zein, 1994).

Berdasarkan persoalan atas, dapat dikatakan bahwa *domeinverklaring* merupakan alat untuk menarik modal swasta asing pada zaman Belanda mengikut prinsip liberalisme kapitalisme yang dipakai oleh pihak pemerintah Belanda. Menurut Boeke, keadaan inilah yang menjadi faktor bermulanya dualisme ekonomi di Indonesia karena diterapkan sistem kapitalis Eropa dengan kekuatan modal dan ilmu pengetahuan, ke dalam sistem tradisional Melayu yang sudah matang di (dalam H.D Tjeeuk Wilink Haarlem 1051). Peraturan-peraturan tentang tanah yang dikeluarkan oleh pihak Belanda bukan saja melemahkan hukum adat tentang tanah adat tetapi menyebabkan semakin banyak tanah adat yang menjadi hak milik pribadi karena didaftarkan mengikut Undang-Undang kolonial. Rakyat tempatan terdorong untuk mengikut Undang-Undang kolonial untuk memastikan bahwa mereka mempunyai hak milik pribadi ke atas tanah yang mereka usahakan. Hukum adat tentang tanah semakin tidak mendapat perhatian karena penduduk diawali oleh nilai-nilai individualisme yang diperkenalkan oleh Belanda. Ketidakadilan yang diterapkan oleh pihak penjajah Belanda telah menyemai benih-benih sengketa antara rakyat dan pemerintah, yang berkelanjutan sehingga saat ini. Persengketaan berkelanjutan ini dilihat sebagai akibat konflik antara hukum adat Indonesia dengan semangat individualisme, liberalisme yang datang bersama pengaruh kolonial.

Kebijakan kebijakan kolonialisme yang kapitalistik diadopsi oleh pemerintah Indonesia di era kemerdekaan. Kebijakan-kebijakan yang kapitalistik, monopoli dan antropocentrik telah memarjinalkan hak-hak tanah adat orang Melayu. Implikasi dari ini banyak hak-hak tanah adat telah beralih fungsi kepada eksploitasi kapitalisme, yang mengusur secara sistimatis hak-hak komunal adat. Keadaan tersebut telah miringgirkan kedudukan dan melemahkan peran masyarakat adat, dan impikasi selanjut telah menimbulkan degradasi lingkungan hidup secara sistimatis.

## SIMPULAN

Dalam konteks kearifan lingkungan, inti kebudayaan masyarakat Melayu adalah konsep tanah adat. Tanah adat adalah ruang (*space*) tanah atau hutan yang diatur begitu rupa oleh masyarakat adat berguna untuk melangsungkan sistem kehidupan masyarakat Melayu. Di atas tanah adat inilah, diatur pembagian hutan menurut persukuan yang ada, kebun dan sumber asli. Hutan larangan adalah satu kewujudan daripada bahagian tanah ulayat. Di situ juga termasuk aspek-aspek kebudayaan yang berhubungan dengan pengeluaran, penyaluran, dan konsumsi pangan. Oleh itu, setiap inti kebudayaan selalu berhubungan dengan ekosistem, ekonomi dan struktur sosial.

Kearifan dalam melestarikan tanah adat orang Melayu dipresentasikan dalam nilai sosial, norma adat, etika lingkungan, sistem kepercayaan, pola penataan ruang tradisional, peralatan dan teknologi sederhana ramah lingkungan. Hubungan tanah dan warga Orang Melayu ditandai dengan produktivitas, *sustainability*, *equitabilitas*, bijaksana, benar, tepat, serasi dan harmonis.

Sistem tanah adat Orang Melayu itu terwujud kedalam bentuk ide, aktivitas, dan material. Pemeliharaan dan pemanfaatan tanah adat Orang sudah ada sebelum Kerajaan Siak Sri Indrapura yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat Orang Melayu. Keberadaan tanah adat berdampak positif bagi masyarakat Orang Melayu dengan alam dan lingkungan yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat. Nilai-nilai yang terdapat dalam sistem tanah adat memiliki fungsi kearifan lingkungan terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Namun bermula dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonialisme yang kemudian di rekonstruksi oleh pemerintahan Indonesia yang berorientasi kepada pandangan kapitalistik dan antropocentrik telah memarjinalkan orang Melayu dan degradasi lingkungan secara hebat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi, H. 1975. *Hukum Agraria di Indonesia*. Jambatan. Jakarta.
- Effendy, T. 2004. *Tunjuk Ajar Melayu (Butir-Butir Budaya Melayu Riau)*. Adicita Karya. Yogyakarta
- Garna, J. K. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Primoco Akademika. Bandung.
- Hamidi, 2006. *Jagad Melayu dalam Lintasan Budaya di Riau*. UIR Press. Pekanbaru.
- Nijhoff, M 1819. *Adatrechtbundels serie XVIII*,S.Gravenhage.
- Susanto, A. 1984. *Sosiologi Pembangunan*.Bina Cipta Bandung.
- Zein. R, 1994. *Tanah, Hutan dan Pembangunan*. UIR Press. Pekanbaru.